

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 dikenal dengan berbagai macam agama yang dianut oleh penduduknya. Berbagai macam agama tersebut terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam dan Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah 231 juta penduduk. Indonesia sebagai negara dengan penduduk umat muslim terbanyak tentu wajib melaksanakan rukun islam yang ke lima yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Ibadah haji adalah ibadah yang dilaksanakan di Makkah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan termasuk kewajiban bagi umat muslim yang telah dewasa dan siap secara fisik dan finansial. Antusiasme masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi dan kapasitas yang disediakan oleh Arab Saudi ternyata tidak mencukupi untuk melaksanakan ibadah haji. Alasan ini yang menyebabkan masa tunggu ibadah haji sampai sekitar 25 (dua puluh lima) tahun.<sup>1</sup>

Menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu merupakan cara lain umat muslim agar bisa berkunjung ke Baitullah tanpa harus menunggu masa tunggu ibadah haji selama puluhan tahun lamanya. Haji kecil merupakan sebutan lain untuk ibadah umroh dimana syarat dan ketentuannya hampir sama dengan

---

<sup>1</sup> Akhmad Anwar Dani, "Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umroh di Kota Surakarta", *Ilmu Dakwah Academic Journal For Homiletic Studies*, Vol. 12, No. 1 tahun, (Juni 2018), hal .23-

ibadah haji, kecuali pada bagian wukuf di Padang Arafah yang hanya wajib dilakukan oleh jamaah haji.

Selain rukunnya yang berbeda dengan haji, waktu pelaksanaan antara haji dan umroh juga berbeda. Ibadah haji hanya dapat dilakukan di awal bulan Syawal hingga pada hari raya Iduladha di bulan Dzulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilakukan kapan saja, tanpa ada rentan waktu yang membatasi. Secara syar'i dan terminologi fiqih, umroh memiliki pengertian yaitu mengunjungi kota Makkah untuk menunaikan ibadah (seperti niat umroh, thawaf dan sa'i) dengan suatu tata cara tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits.<sup>2</sup>

Selain Kementerian Agama sebagai penyelenggara dan penanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji dan umroh, terdapat juga lembaga-lembaga swasta yang menyediakan biro perjalanan ibadah haji dan umroh yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama untuk menjadi penyelenggara ibadah haji dan umroh dengan mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku termasuk di dalam UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.<sup>3</sup>

Lembaga-lembaga swasta yang menyediakan biro perjalanan ibadah haji dan umroh wajib melengkapi semua persyaratan dalam mendirikan usahanya, tentu hal tersebut berguna agar masyarakat mendapat kepastian hukum dalam menggunakan biro perjalanan tersebut. Sebab seiring berjalannya waktu, banyak lembaga-lembaga swasta yang mungkin tega

---

<sup>2</sup> Supriyadi, "Aplikasi Panduan Melaksanakan Ibadah Umrah Berbasis Android" [Jurnal.darmajaya.ac.id](http://Jurnal.darmajaya.ac.id), (25 Oktober 2017), hal.2

<sup>3</sup> Jeremi Korayan, Gunawan Djayaputra, "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya", [Jurnal Hukum Adigama](http://Jurnal Hukum Adigama), (2018), hal. 3-4

melakukan kecurangan yaitu berupa tindakan penipuan terhadap calon jamaah haji dan umroh.

Dalam menjalankan bisnis biro perjalanan ibadah umroh, sering terjadi sebagian pelaku usaha melupakan betapa pentingnya membuat perjanjian sebelum memulai bisnisnya untuk di hari kemudian. Tidak semua pelaku usaha melakukan perjanjian lisan, ada juga yang melakukan perjanjian secara tertulis semua tergantung para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Kerjasama bisnis diantara para pihak dirasa lebih memiliki kepastian hukum apabila perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis.<sup>4</sup> Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mariam Darus mengatakan bahwa perjanjian kerjasama termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama atau *onbenoemd overeenkomst*. Di dalam prakteknya, perjanjian tersebut muncul berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk mengadakan perjanjian.<sup>5</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas landasan bagi hukum perjanjian, dimana asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini berlaku untuk semua jenis perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Asas ini bersifat mengikat antar pihak dan dapat menimbulkan hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban antar pihak.

---

<sup>4</sup> Richard Buton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 27

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

Sebuah perjanjian dikatakan bersifat mengikat apabila perjanjian tersebut telah ditandatangani dan telah disepakati oleh para pihak. Islam juga telah mengatur tentang hal perjanjian dimana antar kedua belah pihak wajib menepati janji yang telah diperjanjikan. Sebagaimana telah diatur dalam surat Al-Maidah ayat 1 – “Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji-janjimu itu”. Dapat disimpulkan bahwa menepati janji tidak hanya merupakan sikap yang terpuji melainkan juga merupakan pelaksanaan dari hukum wajib.

Perjanjian yang terjadi antara PT Imprensa Media Wisata dengan jamaah umroh mengalami penundaan pemberangkatan karena terhalang adanya pandemi covid 19 yang terjadi sejak tahun lalu. Pemerintahan Arab Saudi juga memberi batasan jumlah jamaah pada 9 (sembilan) negara yang ingin berkunjung ke Baitullah diantaranya negara Indonesia, India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Lebanon. Hanya WNI yang sudah menetap lama di Arab Saudi yang diperbolehkan menjadi jamaah umroh. Selama pandemi covid 19, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan protokol kesehatan untuk semua jamaah umroh maupun haji. Protokol kesehatan tersebut seperti pengurangan jumlah jamaah, pengaturan jalur tawaf, pengaturan jarak sholat, dan penghentian sementara air minum zam-zam. Semua protokol kesehatan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran mata rantai covid 19 dan menambah kekhusyukkan calon jamaahnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, PT Imprensa Media Wisata merupakan salah satu biro perjalanan ibadah umroh yang berdiri di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan yang menjalankan perjanjian kerjasama

dengan calon jamaahnya. Dalam membuat perjanjian kerjasama dengan jamaah, PT Impresa Media Wisata harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang hukum perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH ANTARA JAMAAH DENGAN PT IMPRESSA MEDIA WISATA DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN GROBOGAN”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh antara PT Impresa Media Wisata dengan jamaah di Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh antara PT Impresa Media Wisata dengan jamaah di masa Pandemi Covid 19?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh antara PT Impresa Media Wisata dengan jamaah di Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh antara PT Impresa Media Wisata dengan jamaah di masa Pandemi Covid 19

## **D. Manfaat Penelitian**


### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai perjanjian antara jamaah dengan biro umroh di masa pandemi covid 19. Serta memberi referensi kepada mahasiswa dan masyarakat umum dalam melaksanakan penelitian dikemudian hari terkait dengan perjanjian antara biro umroh dengan jamaah.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti serta menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai pelaksanaan dan proses perjanjian antara jamaah dengan biro umroh selama pandemi covid 19.

## E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengertian ibadah umroh menurut UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul. Perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh merupakan perjanjian kerjasama yang terjadi antara jamaah dengan biro umroh yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh jika dikaitkan dengan hubungan hukum termasuk dalam wujud melakukan sesuatu. Dalam hal ini wujud melakukan sesuatu merupakan wujud dari prestasi. Wujud prestasi diatur dalam Pasal

1234 KUH Perdata. Dimana wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Pihak yang melaksanakan perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh terdiri dari biro umroh dan jamaah umroh. Pengertian biro umroh menurut UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjanjian Ibadah Umroh. Biro umroh sebagai badan usaha penyedia layanan bertugas memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan umroh. Sedangkan jamaah umroh adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umroh dan wajib mematuhi segala peraturan mengenai penyelenggaraan ibadah umroh. Perjanjian yang terjadi antara biro umroh dan jamaah umroh bersifat mengikat sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak yang membuatnya.

Proses perjanjian merupakan suatu proses bagaimana perjanjian itu dibuat. Sebelum melakukan perjanjian terdapat sebuah proses perjanjian yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Proses tersebut dapat berupa syarat-syarat melakukan perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan. Kesepakatan kedua belah pihak tercantum di dalam akta perjanjian. Dimana akta perjanjian juga dibuat dalam proses perjanjian yang berisi ketentuan kerjasama yang telah diuraikan dalam pasal-pasal yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak sangat penting karena akan menghasilkan sebuah mufakat dan untuk menghindari terjadinya tuntutan salah satu pihak apabila merasa tidak terima



dengan proses perjanjian tersebut. Dalam proses perjanjian umroh calon jamaah tentu harus memperhatikan syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perjalanan umroh.

Sedangkan pelaksanaan perjanjian merupakan hasil dari sebuah perjanjian yang telah disepakati antar pihak untuk dilaksanakan atau dipraktikkan. Apakah pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak. Dalam hal pelaksanaan perjanjian umroh antara jamaah dengan biro umroh harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP. Syarat sahnya suatu perjanjian meliputi: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu hal yang halal. Adanya pandemi covid 19 mengakibatkan pelaksanaan perjanjian umroh menjadi tertunda. Pelaksanaan perjanjian umroh selama pandemi telah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi juga dimana bahwa hanya WNI dan warga negara lain yang telah menetap lama disana yang diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan jamaah umroh dengan segala pertimbangan yang telah diputuskan.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Arab Saudi menyebabkan pelaksanaan ibadah umroh menjadi tertunda. Dalam teori perjanjian, penundaan pemberangkatan ibadah umroh termasuk dalam *overmacht*. *Overmacht* atau keadaan memaksa ini memiliki sebutan lain seperti *Force Majeure* / Keadaan Kahar yang telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Pengertian dari *overmacht* atau keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan

manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adanya Pandemi Covid 19 ini dapat menjadi penyebab utama penundaan pemberangkatan ibadah umroh. Dimana hal tersebut juga tidak diinginkan oleh pihak biro sebagai pihak penyelenggara karena pandemi ini terjadi di luar kemampuan/kehendak para pihak biro umroh. Sehingga kejadian ini dapat dikatakan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa.

Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai belahan dunia dan menyerang banyak orang. Sedangkan epidemi sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi wilayah tertentu. Pandemi Covid 19 ini dimulai dari China kemudian menyebar perlahan hingga ke seluruh penjuru bumi. Sebuah penyakit dikatakan pandemi karena berkembang di wilayah yang baru terdampak melalui penularan wilayah setempat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, dengan mengumpulkan data primer kemudian

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.<sup>6</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penulisan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan melaporkan dengan jelas tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perusahaan penyelenggara biro umroh PT. Imprensa Media Wisata dengan jamaah umroh.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Biro Umroh PT. Imprensa Media Wisata, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman 38, Pertigaan Jajar, Purwodadi, Grobogan.

### b. Jenis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara maupun observasi. Data primer berupa data perjanjian umroh antara Biro Umroh PT. Imprensa Media Wisata dengan jamaah umroh.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 75

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan. Dimana metode ini mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan memasukkan peraturan perundang - undangan, doktrin-doktrin, dan beberapa data sekunder yang lain terkait dengan objek yang dikaji.

##### b. Wawancara

Untuk memperoleh data primer, peneliti datang secara langsung ke objek penelitian yang akan diteliti pada PT Impresa Media Wisata. Peneliti akan melakukan wawancara yakni dengan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi yang tepat.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1.) Pengertian Perjanjian
  - 2.) Unsur-unsur Perjanjian
  - 3.) Syarat Sah Perjanjian
  - 4.) Macam-macam Perjanjian
  - 5.) Asas-asas Perjanjian
  - 6.) Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melawan Hukum
  - 7.) Akibat Perjanjian
  - 8.) Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh
  - 1.) Pengertian Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh
  - 2.) Syarat-syarat Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh
  - 3.) Subjek dan Objek Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh

- 4.) Resiko Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh
- 5.) Akibat Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh
- 6.) Berakhirnya Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umroh
- 7.) Profil PT Impresa Media Wisata

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh antara PT Impresa Media Wisata dengan jamaah di Kabupaten Grobogan
- B. Pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan ibadah umroh antara PT Impresa Media Wisata dengan jamaah di masa Pandemi Covid 19

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**